

## Desak Dinas PUPRK Pastikan Status Lahan

**BONTANG** – Pengerjaan penurapan Sungai Bontang di area Kanaan sempat mengalami kendala setelah muncul keluhan warga terkait status lahan. Sebab itu, Ketua Komisi C DPRD Bontang Alfian Rausan Fikry meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) wajib memastikan kejelasan status lahan dalam perencanaan sebelum proyek tersebut masuk ke tahap tender atau lelang.

Permasalahan ini muncul ketika proyek yang sudah dilelang dan mulai dikerjakan tersebut ternyata bersinggungan dengan klaim dari masyarakat terkait kepemilikan lahan. “Saya harap ke depan persoalan status lahan seperti ini tidak terjadi lagi. Dinas PUPRK harus betul-betul memastikan lahan yang akan digunakan sudah *clear* dari segi kepemilikan dan status hukumnya,” kata Alfin.

Politikus Golkar itu menyebut Dinas PUPRK selama ini memang sudah membuat perencanaan dengan menyusun peta rencana dan melakukan pengecekan klaim lahan. Namun, pelibatan masyarakat sekitar, perangkat RT, dan kelurahan, dinilai masih perlu ditingkatkan. “RT itu kan lebih tahu kondisi lapangan. Mereka harus dilibatkan sejak awal agar tidak ada klaim sepihak yang muncul belakangan,” ucapnya.

Terkait sengketa lahan yang tengah berlangsung, Alfin menyatakan bahwa jika masyarakat merasa memiliki dasar, maka tidak ada masalah menempuh jalur hukum. Nantinya, keputusan final akan tetap berada di tangan pengadilan.

Lebih lanjut Komisi C DPRD Bontang mendorong agar Dinas PUPRK melakukan evaluasi serius terhadap perencanaan proyek ke depan. Tujuannya agar semua aspek legalitas, khususnya status kepemilikan lahan, sudah tuntas sebelum dilakukan pelelangan proyek.

“Kejelasan status lahan ini harus menjadi bagian yang matang dalam proses perencanaan. Jangan sampai pengerjaan proyek terganggu karena masalah yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal,” tutur dia.

Proyek penurapan yang sebelumnya terganggu saat ini telah kembali dilanjutkan. Menyusul adanya kesepakatan antara pemerintah dan pemilik lahan yang bersengketa. Ia berharap, penyelesaian proyek tersebut bisa rampung tanpa hambatan lanjutan.

“Kalau statusnya sudah *clear*, ya dilanjutkan saja. Jangan sampai molor karena ini akan berdampak pada banyak hal,” terangnya.

Sebelumnya Pemkot Bontang telah melakukan mediasi terhadap pemilik lahan. Kabid Sanitasi, Air Minum, dan Sumber Daya Air Dinas PUPKR Edi Suprpto menjelaskan, hasil mediasi disepakati terkait dengan ganti rugi. Bentuknya kompensasi tanam tumbuh di lokasi yang dilakukan pengerjaan. “Dilakukan oleh kontraktor pelaksana,” ungkap Edi.

Diketahui proyek ini dikucurkan anggaran dari Bankeu Pemprov Kaltim senilai Rp53 miliar, dikerjakan oleh PT Takadea dari Aceh. Progres pengerjaan telah mencapai 70 persen. Ditargetkan penurapan ini rampung pada November mendatang. **(ak/dwi)**

#### **Sumber berita:**

1. KALTIMPOST, Desak Dinas PUPRK Pastikan Status Lahan, 06/09/2025

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU 2/2012) diatur sebagai berikut:
  - (1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
  - (2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
2. Dalam Pasal 27 UU 2/2012 diatur sebagai berikut:
  - (1) Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan.
  - (2) Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
    - b. penilaian ganti kerugian;
    - c. musyawarah penetapan ganti kerugian;
    - d. pemberian ganti kerugian; dan
    - e. pelepasan tanah instansi.

- (3) Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.
  - (4) Beralihnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.
3. Dalam Pasal 28 UU 2/2012 diatur sebagai berikut:
    - (1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
      - a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan
      - b. pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.
    - (2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
  4. Berdasarkan Pasal 40 UU 2/2012, pemberian ganti kerugian atau objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak.